



**PUTUSAN**

**Nomor 179/Pid.B/2018/PN Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**TERDAKWA I**

Nama Lengkap : **M. NUR SUPRIANSYAH Bin SUPARDI;**  
Tempat Lahir : Bengkulu;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 23 Juli 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kertapati Induk, Kecamatan Pagar Jati,  
Kabupaten Bengkulu Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta

**TERDAKWA II**

Nama Lengkap : **WINTONI Alias TONI Bin (Alm)**  
**YUSKANDAR;**  
Tempat Lahir : Kertapati;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 9 Desember 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kertapati Induk, Kecamatan Pagar Jati,  
Kabupaten Bengkulu Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Para Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 179/Pid.B/2018/PN Agm tanggal 24 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 179/Pid.B/2018/PN Agm tanggal 24 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2018/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. Nur Supriansyah Bin Supardi** dan terdakwa **Wintoni Als Toni Bin Yuskandar (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkwaninan**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. Nur Supriansyah Bin Supardi** dan terdakwa **Wintoni Als Toni Bin Yuskandar (Alm)**, dengan Pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi BD 4341 YD;
  - 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna hitam denga tulisan @like denim;
  - 1 (satu) lembar kaos berwarna abu-abu dengan tulisan Peace Love Reggae;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan list berwarna kuning;; (dikembalikan kepada terdakwa M. Nur Supriansyah Bin Supardi).
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna biru dengan Nomor Polisi BD 6254 EM;
  - 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna hitam denga tulisan Ogs Jeans;
  - 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam dengan tulisan Clash Of Clans;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam dengan tulisan Mansilk;; (dikembalikan kepada terdakwa Doni Damara Bin Sunardi).
  - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang berwarna merah dengan motif kotak-kotak putih dan merah pada dada dan lengan;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna merah muda;
  - 1 (satu) lembar celana penfek berwarna merah;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu.

**Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2018/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada saksi Korban Suheni Binti Suhirman).

4. Menetapkan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pernyataan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia **terdakwa I M.NUR SUPRIANSYAH Bin SUPARDI bersama dengan terdakwa II WINTONI Alias TONI Bin (Alm) YUSKANDAR** , pada **hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan April 2018**, bertempat di pondok kebun Desa Arga Indah II Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur , telah **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan kepada saksi korban SUHENI Binti SUHIRMAN**, perbuatan sebagaimana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban SUHENI Binti SUHIRMAN di bonceng oleh saksi DONI DAMARA Alias DONI Bin SUNARDI dan dibawah ke pondok kebun, tidak berapa lama kemudian menyusulah kedua terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi saling berboncengan dan melihat saksi DONI DAMARA Alias DONI Bin SUNARDI bersama korban sedang berada diatas pondok tersebut, kemudian saksi DONI DAMARA Alias DONI Bin SUNARDI turun dari pondok sambil berkata **"pergilah keatas"**, kemudian terdakwa I naik ke atas pondok itu, lalu celana saksi korban SUHENI Binti SUHIRMAN dibuka dengan paksa, kemudian terdakwa I membuka reseliting celananya memaksa saksi korban melakukan oral sex (memasukan penis terdakwa kesatu ke mulut saksi korban), namun saksi korban menolak, setelah itu terdakwa I mendorong tubuh saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke belakang, kemudian terdakwa I

**Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2018/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menindih tubuh saksi korban sambil kedua tangannya menahan kedua tangan korban dengan kuat, sehingga membuat lengan kiri korban menjadi luka. selanjutnya terdakwa I memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi korban dan mengoyang goyangkan sehingga dari kemaluan terdakwa I mengeluarkan cairan, setelah itu terdakwa I turun dari pondok kebun tersebut, kemudian membersihkan kemaluannya dengan menggunakan air yang berada di dekat pondok. Melihat terdakwa I turun dari pondok, selanjutnya terdakwa II gantian naik ke pondok tersebut, pada saat itu saksi korban sedang tertidur di lantai pondok, lalu terdakwa II datang membuka celananya di depan korban, kemudian terdakwa II memegang kedua lutut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan memaksa mengangkangkan kedua kaki saksi korban dengan keras sehingga membuat betis sebelah kanan saksi korban terbentur papan yang ada di pondok tersebut dan menjadi luka. selanjutnya terdakwa II menindih tubuh saksi korban dan memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi korban lalu mengoyangkannya sehingga dari kemaluan terdakwa II tersebut mengeluarkan cairan.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut **saksi korban SUHENI Binti SUHIRMAN** menjadi malu, **masa depannya menjadi hancur**, dan mengalami luka-luka. sementara **Visum Et Repertum No.: 445/ IVER/PKM.PGJ/IV/2018** tanggal **21 April 2018** dari Puskesmas Keperawatan Pagar Jati yang ditanda tangani oleh dr. NURLAILI, pada tanggal 15 April 2018 pukul 05.00 WIB, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SUHENI Binti SUHIRMAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ✓ Pemeriksaan : - Dijumpai luka lecet dan kemerahan diperinium searah Fisik  
- jarum jam angka 6.  
- Dijumpai luka lecet di perineum serah jarum jam angka 5  
- dengan lebar 0,5 cm  
Dijumpai lebam dibetis kaki sebelah kanan dengan diameter 2 cm  
Dijumpai luka memar di lengan kiri dengan diameter 1 cm.

Kesimpulan :

- Luka lecet dan luka memar tersebut disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 285 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TUL AINI Binti RUSDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa dalam peristiwa ini anak kandung saksi yaitu saksi korban Suheni Binti Suhirman telah dipaksa oleh para Terdakwa untuk melakukan perbuatan asusila;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Pondok Desa Arga Indah II Kecamatan Merigi Saakti Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - Bahwa saksi korban tidak bisa berbicara dikarenakan saksi korban tuna rungu;
  - Bahwa yang dapat memahami atau mengerti ketika saksi korban berbicara dengan menggunakan bahasa isyarat adalah saksi sendiri sebagai ibu korban;
  - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita saksi korban;
  - Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi menceritakan kepada suami saksi;
  - Bahwa cara para terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap saksi korban dengan cara bermula saat saksi korban dijemput oleh saksi Doni (berkas terpisah) untuk diajak makan bakso di Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati, setelah sampai di warung bakso tersebut saksi Doni tidak berhenti tetapi saksi Doni memacu sepeda motornya kearah Kecamatan Merigi Sakti;
  - Bahwa menurut pengakuan saksi korban setelah mereka sampai di Pondok kebun di Desa Arga Indah II tersebut saksi Doni menarik saksi korban untuk naik keatas pondok kebun, setelah sampai di atas Pondok saksi Doni mencium dan meremas payudara saksi korban dan memaksa saksi korban untuk melakukan Oral Seks (mengulum kemaluan saksi Doni kedalam mulut

**Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2018/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Korban) dengan cara berulang kali sehingga saksi korban menangis dan muntah;

- Bahwa setelah saksi Doni menyuruh saksi korban melakukan Oral seks lalu saksi Doni turun dari pondok kebun;
  - Bahwa tidak lama kemudian terdakwa M. Nur datang dan naik keatas pondok dan langsung memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan intim dengan cara menarik paksa celana saksi korban sehingga lepas kemudian terdakwa M. Nur menarik kepala saksi korban untuk melakukan Oral Seks dengan cara berulang kali sehingga saksi korban menangis, setelah itu terdakwa M. Nur mendorong bahu korban sampai korban terlentang dan langsung menindih tubuh saksi korban lalu terdakwa M. Nur memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma dari alat kemaluannya;
  - Bahwa setelah terdakwa M. Nur selesai menyetubuhi saksi korban terdakwa M. Nur turun dari pondok lalu terdakwa Wintoni naik dan melihat saksi korban lalu terdakwa Wintoni membuka celananya kemudian menarik paha saksi korban dan langsung menindih tubuh saksi korban dan memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke kemaluan saksi korban lalu menggoyang-goyangkan kemaluannya sehingga kemaluan terdakwa Wintoni mengeluarkan Sperma;
  - Bahwa setelah para terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap saksi korban, terdakwa M. Nur dan terdakwa Wintoni meninggalkan saksi korban;
  - Bahwa setelah itu saksi Doni naik keatas pondok kebun dan menyuruh saksi korban untuk memakai pakaian dan celananya;
  - Bahwa saksi korban di antar pulang sampai depan Masjid Taba renah dan di tinggalkan seorang diri di pinggir jalan oleh saksi Doni;
  - Bahwa jarak masjid tersebut dengan rumah saksi lebih kurang sekitar 50 (lima puluh) meter;
  - Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban mengalami trauma;
  - Terhadap keterangan saksi, para terdakwa menyatakan keberatan tidak pernah memaksa saksi korban untuk berhubungan badan;
  - Terhadap keberatan para terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;
  - Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **SUHENI Binti SUHIRMAN (SAKSI KORBAN)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2018/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Pondok Desa Arga Indah II Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah telah terjadi tindakan asusila terhadap Korban yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi korban dijemput oleh saksi Doni (berkas terpisah) untuk diajak makan bakso di Desa Taba Renah Kecamatan Pagar Jati, setelah sampai di warung bakso tersebut saksi Doni tidak berhenti tetapi saksi Doni memacu sepeda motornya kearah Kecamatan Merigi Sakti;
- Bahwa sesampainya di pondok kebun tersebut saksi Doni langung menarik tangan saksi korban untuk naik keatas pondok, sampai di pondok saksi Doni merayu dan membujuk saksi korban sambil mencium bibir dan meremas-remas payudara saksi korban dan memaksa dengan cara menarik kepala saksi korban untuk melakukan oral seks (mengulum alat kemaluan saksi Doni kedalam mulut saksi Korban), kemudian saksi korban menolak untuk melakukan hubungan badan dengan saksi Doni dengan cara menendang dan memukul bagian badan saksi Doni, kemudian saksi Doni turun dari pondok;
- Bahwa setelah itu tiba-tiba terdakwa M.Nur naik ke pondok dan memaksa saksi korban untuk membuka celana, dan pada saat saksi korban menangis dan sambil berusaha untuk mendorong terdakwa M.Nur sambil melakukan perlawanan, namun terdakwa M.Nur berhasil membuka celana saksi korban hingga saksi korban telanjang, setelah itu terdakwa M.Nur melepas celananya;
- Bahwa kemudian terdakwa M.Nur memaksa dan menarik kepala saksi korban untuk melakukan oral sek (mengulum alat kemaluan terdakwa M. Nur kedalam mulut saksi Korban) setelah itu mendorong badan saksi korban sehingga saksi korban terguling dan terdakwa M.Nur langsung menindih dan memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dan alat kemaluan terdakwa M.Nur keluar masuk kedalam alat kemaluan saksi korban hingga terdakwa M.Nur mengeluarkan Sperma dan ditumpahkan diatas perut saksi korban;
- Bahwa setelah terdakwa M. Nur turun dari pondok sambil menjinjing celananya, setelah itu datang terdakwa Wintoni naik keatas pondok dan

**Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2018/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendorong bahu saksi korban dan menarik paha saksi korban kemudian terdakwa Wintoni langsung menindih dan memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dan alat kemaluan terdakwa Wintoni keluar masuk kedalam alat kemaluan saksi korban hingga terdakwa Wintoni mengeluarkan Sperma dan ditumpahkan diatas perut saksi korban;

- Bahwa kemudian saksi Doni naik keatas pondok kebun dan menyuruh saksi korban untuk memakai pakaian dan celananya;
  - Bahwa kemudian saksi korban di antar pulang sampai depan Masjid Taba Renah dan di tinggalkan seorang diri di pinggir jalan oleh saksi Doni;
  - Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban mengalami trauma;
  - Terhadap keterangan saksi korban, para terdakwa menyatakan keberatan tidak pernah memaksa saksi korban untuk berhubungan badan;
  - Terhadap keberatan para terdakwa, saksi korban tetap pada keterangannya;
  - Terhadap keterangan saksi korban selain dan selebihnya, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **dr. NURLAILI Binti SUJUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi berprofesi sebagai dokter yang telah memeriksa saksi korban Suheni yang telah menjadi korban dugaan Tindak Pidana Pencabulan pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 bertempat di Desa Pondok Kebun Blok D Desa Arga Indah II Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - Bahwa saksi korban datang dalam keadaan Depresi dan trauma;
  - Bahwa saksi melaksanakan pemeriksaan Visum terhadap saksi Suheni lalu membuat Visum Et Repertum dari Kepolisian Pagar Jati Nomor : B/01/IV/2018/Reskrim, tanggal 15 April 2018;
  - Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi Suheni adalah dijumpai luka lecet dan kemerahan di perinieum searah jarum jam 6 (enam), dijumpai lecet di perinium searah jarum jam 5 (lima) dengan lebar 0,5 cm, dijumpai memar dibetis kaki sebelah kanan dengan diameter 2 (dua) cm, dijumpai luka memar di lengan kiri dengan diameter 1 cm, dijumpai luka memar betis kiri dengan diameter 0,5 cm;

**Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2018/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap saksi Suheni dilakukan pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira pukul 05.00 wib di Puskesmas Pagar Jati Desa Keroya Kec. Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa perinium adalah bagian antara Vagina dan lubang Anus;
- Bahwa pemeriksaan visum yang dilakukan terhadap saksi Suheni yakni Pemeriksaan dengan metode Visual;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi Suheni didampingi oleh saksi Ratih Dwi Angraini selaku bidan serta saksi Dian Okta, S.Kep selaku Kepala Keperawatan Puskesmas Pagar Jati serta disaksikan oleh ibu kandung korban Suheni;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi **DONI DAMARA ALS DONI BIN SUNARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Pondok Desa Arga Indah II Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah telah terjadi tindak asusila yang dilakukan saksi bersama terdakwa M.Nur Supriyansyah dan terdakwa Wintoni terhadap Korban Suheni;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Desa Tebing Bali Desa Kertapati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, Saksi bertemu dengan terdakwa M.Nur dan terdakwa Wintoni lalu terdakwa Wintoni mengajak saksi dan terdakwa M. Nur untuk melihat pesta Aqiqah di Desa Layang Lekat Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - Bahwa pada pukul 22.00 WIB saksi bersama terdakwa M. Nur dan terdakwa Wintoni berencana main kearah Desa Pagar Jati Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah, saat tengah perjalanan saksi melihat saksi korban Suheni sedang duduk-duduk bersama ibu-ibu sekitar 3 (tiga) orang, lalu saksi berhenti dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat saksi korban duduk, sedangkan terdakwa M.Nur dan terdakwa Wintoni berhenti sebelum tempat saksi korban duduk dipinggir jalan yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter;

**Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2018/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi korban menghampiri saksi, dikarenakan saksi korban tidak dapat bicara / tuna wicara dan hanya menggunakan bahasa isyarat dengan cara menunjuk nunjukkan tangan menuju arah wilayah Kec. Merigi Sakti dan kearah Pematang Tiga, maka saksi berencana mengajak saksi korban untuk pergi kearah Desa Arga Indah II;
- Bahwa dikarenakan ban sepeda motor saksi kecil maka saksi menukarkan sepeda motor yang saksi kendarai dengan sepeda motor terdakwa M.Nur yakni sepeda motor Yamaha Vixion, pada saat saksi menukarkan sepeda motor saksi menyampaikan kepada terdakwa M.Nur bahwa saksi akan membawa saksi korban kearah Blok D, selanjutnya saksi menyuruh saksi korban untuk naik keatas sepeda motor dan berjalan menuju arah Desa Arga Indah II Kec. Merigi Sakti Kab. Bengkulu Tengah, dalam perjalanan menuju arah Blok D terdakwa memang sudah berniat untuk melakukan perbuatan asusila kepada saksi korban;
- Bahwa setelah sampai di depan pondok tersebut, saksi menyuruh saksi korban turun dari motor, lalu saksi menarik tangan saksi korban untuk naik keatas pondok dan menyuruh saksi korban duduk di kursi dan mengajak ngobrol, dikarenakan saksi tidak paham dengan bahasa tangan saksi korban, maka saksi langsung mencium bibir saksi korban, dikarenakan saksi korban tidak melawan maka saksi meraba-raba payudara saksi korban dengan kedua tangan saksi sambil mencium bibir saksi korban, sekitar 2 (dua) menit lalu saksi berdiri didepan saksi korban dan membuka celana panjang dan celana dalam sampai sebatas bawah pantat dan saksi memegang kepala saksi korban memaksa untuk mengulum alat kelamin saksi, saat itu saksi korban memberontak dan mendorong saksi, selanjutnya saksi melihat saksi korban muntah dan membuang dahak, lalu saksi mengajak saksi korban untuk berhubungan badan, dikarenakan terdakwa M. Nur dan terdakwa Wintoni sudah berada dibawah pondok maka saksi korban tidak mau menuruti saksi untuk berhubungan badan;
- Bahwa setelah itu saksi turun dari pondok sambil menaikkan celana, setelah sampai dibawah pondok dan menuju arah sepeda motor saksi melihat terdakwa M.Nur naik keatas pondok dan saksi melihat terdakwa M. Nur menarik celana panjang dan celana dalam saksi korban secara paksa dan terdakwa M. Nur menurunkan celana pendeknya sebatas pantat dan langsung menyetubuhi saksi korban, sekitar 2 (dua) menit terdakwa M. Nur turun dari pondok dan berjalan menuju kearah samping pondok dan

**Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2018/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa M.Nur membuka kancing celana dan menurunkan resleting celana dan mencuci alat kelaminnya;

- Bahwa pada saat terdakwa M, Nur mencuci alat kelaminnya saksi melihat terdakwa Wintoni naik keatas pondok, dikarenakan badan terdakwa Wintoni agak kecil dan pada saat menyetubuhi saksi korban pandangan saksi terhalang waring dan tidak terlihat dengan jelas, namun saksi mendengar saksi korban menjerit sebanyak 2 (dua) kali dan melihat kedalam pondok bergoyang, kemudian terdakwa Wintoni turun dari pondok menuju drum air untuk mencuci alat kelaminnya dan terdakwa M. Nur dan terdakwa Wintoni langsung pergi meninggalkan saksi dan saksi korban di pondok tanpa berkata apapun;
- Bahwa pada saat itu saksi naik keatas pondok dan melihat saksi korban menangis dan belum memakai celananya sehingga saksi mencari celana saksi korban dan menyuruh memakainya dan saksi mengajak saksi korban turun dari pondok dan berkata kepada saksi korban "sabar ajo, ambo lanang, ambo pasti tanggung jawab" lalu saksi mengantar saksi korban pulang sampai di depan rumah sdr. Edi di Desa Pagar Jati Kec. Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa antara saksi korban dengan saksi Doni, terdakwa M.Nur dan terdakwa Wintoni tidak ada hubungan pernikahan ataupun pacaran;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Visum Et Repertum No.: 445/ IVER/PKM.PGJ/IV/2018** tanggal **21 April 2018** dari Puskesmas Keperawatan Pagar Jati yang ditanda tangani oleh dr. NURLAILI, pada tanggal 15 April 2018 pukul 05.00 WIB, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SUHENI Binti SUHIRMAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ✓ Pemeriksaan Fisik : - Dijumpai luka lecet dan kemerahan diperinium  
- searah jarum jam angka 6.  
- Dijumpai luka lecet di perineum searah jarum jam  
- angka 5 dengan lebar 0,5 cm  
Dijumpai lebam dibetis kaki sebelah kanan

**Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2018/PN Agm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



dengan diameter 2 cm

Dijumpai luka memar di lengan kiri dengan diameter 1 cm.

- Dijumpai luka memar di betis kiri depan dengan diameter 0,5 cm

Kesimpulan :

- Luka lecet dan luka memar tersebut disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa I **M. NUR SUPRIYANSYAH Bin SUPARDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Pondok Desa Arga Indah II Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah bersama terdakwa II Wintoni dan saksi Doni telah melakukan perbuatan asusila terhadap saksi korban Suheni;
- Bahwa berawal dari ketika terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Kertapi Kec. Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 20.00 wib, yang mana terdakwa berencana mau pergi ke pesta Akikah di Desa Layang Lekat Kec. Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah dan diperjalanan di Tebing Balai Desa Kertapati terdakwa bertemu dengan saksi Doni lalu mereka bersama-sama ke pesta di Desa Layang Lekat Kec. Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa sesampainya di pesta terdakwa bersama saksi Doni serta terdakwa Wintoni duduk-duduk sambil mendengarkan musik organ karena merasa bosan lalu terdakwa bersama saksi Doni serta terdakwa Wintoni pulang secara bersama-sama menuju arah Desa Pagar Jati Kec. Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan terdakwa Wintoni mampir di Desa Pagar Jati Kec. Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah, lalu saksi Doni meminjam sepeda motor terdakwa sedangkan sepeda motor milik saksi Doni ditinggalkannya lalu saksi Doni mengatakan "IKUT KE ARAH BLOK D" sambil mengendarai sepeda motor terdakwa lalu setelah itu saksi Doni mampir didekat warung di Desa Pagar Jati Kec. Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah dan dari kejauhan terdakwa melihat saksi Doni membawa saksi korban menuju arah Desa Arga Indah II lalu terdakwa dan terdakwa Wintoni menyusul saksi Doni kearah Arga Indah II namun ketika sampai di Desa Arga Indah II terdakwa dan terdakwa Wintoni tidak tahu keberadaan saksi Doni, lalu terdakwa bertanya dengan warga yang berada dipinggir jalan Blok





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D dan setelah itu warga mengatakan bahwa saksi Doni pergi menuju blok D, setelah itu terdakwa bersama terdakwa Wintoni mengikuti saksi ke arah Blok D dan ketika di perjalanan terdakwa bersama terdakwa Wintoni melihat sepeda motor yang dibawa saksi Doni masuk ke arah kebun sawit dan setelah diikuti yang mana saksi Doni bersama saksi korban setelah berada disana mereka melihat saksi Doni dan saksi Suheni sudah berada di atas pondok kebun sawit Blok D Desa Arga Indah II;

- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama terdakwa Wintoni melihat kalau saksi korban sedang mengulum kemaluan saksi Doni dan tangan saksi Doni meraba payudara saksi korban;
- Bahwa pada saat melihat perbuatan tersebut timbulah nafsu terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilakukan saksi Doni;
- Bahwa setelah saksi Doni turun lalu menghampiri terdakwa dan terdakwa Wintoni dengan berkata *"Pergilah keatas"* lalu terdakwa naik keatas menemui saksi korban;
- Bahwa pada saat terdakwa sampai di atas pondok terdakwa lalu menarik celana saksi korban secara serentak, lalu terdakwa menurunkan celananya sebatas pantat lalu memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam alat kemaluan korban hingga mengeluarkan sperma yang di buang terdakwa di atas perut saksi korban;
- Bahwa setelah terdakwa turun dari pondok dan selanjutnya terdakwa Wintoni naik keatas pondok dan setelah sampai diatas pondok saksi korban marah-marah kepada saksi Wintoni dengan suara tidak jelas dan memberontak, lalu saksi Doni mengatakan kepada terdakwa Wintoni *"jangan suruh bersuara kencang-kencang klak ketahuan orang, tutup mulutnyo"* tidak lama kemudian terdakwa Wintoni turun dari pondok;
- Bahwa saksi Doni menyuruh terdakwa bersama terdakwa Wintoni untuk pulang;
- Bahwa terdakwa bertanya kepada saksi Doni *"lah diantar Suheni tadi, nangis apa tidak"* jawab saksi Doni *"sudah kuantar pulang, dia tidak nangis"* setelah itu terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor milik terdakwa kepada saksi Doni lalu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa yang jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter di Desa Kertapati Induk Kec. Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa antara saksi korban dengan saksi Doni, terdakwa M.Nur dan terdakwa Wintoni tidak ada hubungan pernikahan ataupun pacaran;

**Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2018/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengaku perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **WINTONI Bin YUSKANDAR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa bersama terdakwa M. Nur bertemu dengan saksi Doni, lalu terdakwa mengajak terdakwa M. Nur dan saksi Doni untuk melihat pesta Aqiqah di Desa Layang Lekat Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa sesampainya di pesta terdakwa bersama saksi Doni serta terdakwa M. Nur duduk-duduk sambil mendengarkan musik organ karena merasa bosan lalu terdakwa bersama saksi Doni serta terdakwa M. Nur pulang secara bersama-sama menuju arah Desa Pagar Jati Kec. Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan terdakwa M. Nur mampir di Desa Pagar Jati Kec. Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah, lalu saksi Doni meminjam sepeda motor terdakwa M. Nur sedangkan sepeda motor milik saksi Doni ditinggalkannya lalu saksi Doni mengatakan "IKUT KE ARAH BLOK D" sambil mengendarai sepeda motor terdakwa M. Nur lalu setelah itu saksi Doni mampir didekat warung di Desa Pagar Jati Kec. Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah dan dari kejauhan terdakwa melihat saksi Doni membawa saksi korban Suheni menuju arah Desa Arga Indah II lalu terdakwa dan terdakwa M. Nur menyusul saksi Doni ke arah Arga Indah II namun ketika sampai di Desa Arga Indah II terdakwa dan terdakwa M. Nur tidak tahu keberadaan saksi Doni, lalu terdakwa M. Nur bertanya dengan warga yang berada dipinggir jalan Blok D dan setelah itu warga mengatakan bahwa saksi Doni pergi menuju blok D, setelah itu terdakwa bersama terdakwa M. Nur mengikuti saksi ke arah Blok D dan ketika di perjalanan terdakwa bersama terdakwa Wintoni melihat sepeda motor yang dibawa saksi Doni masuk ke arah kebun sawit dan setelah diikuti yang mana saksi Doni bersama saksi korban setelah berada disana mereka melihat saksi Doni dan saksi korban sudah berada di atas pondok kebun sawit Blok D Desa Arga Indah II;
- Bahwa setelah sampai di pondok, terdakwa bersama terdakwa M. Nur mendengar suara seperti orang tercekik lalu terdakwa bersama terdakwa

**Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2018/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Nur melihat diatas pondok saksi Doni sedang memaksa saksi korban untuk melakukan oral seks, saat saksi korban melakukan oral seks saksi korban memberontak dan mendorong mundur saksi Doni, lalu terdakwa melihat saksi korban muntah serta membuang dahak;
- Bahwa setelah itu saksi Doni mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan tetapi saksi korban tidak mau;
  - Bahwa pada saat melihat perbuatan tersebut timbulah nafsu terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilakukan saksi Doni;
  - Bahwa pada saat saksi Doni turun lalu menghampiri terdakwa dan terdakwa M. Nur dengan berkata kepada terdakwa M. Nur *"Pergilah keatas"* lalu terdakwa M. Nur naik keatas menemui saksi korban;
  - Bahwa Terdakwa melihat terdakwa M. Nur memeluk saksi korban kemudian terdakwa M. Nur mendorong saksi korban sampai tertidur terlentang kemudian terdakwa M. Nur menarik paksa celana saksi korban sehingga terjadi tarik menarik celana saksi korban dengan terdakwa M. Nur dan terdakwa mendengar saksi korban berteriak teriak tidak jelas dikarenakan celana saksi korban ditarik oleh terdakwa M. Nur, lalu setelah celana saksi korban terlepas terdakwa melihat terdakwa M. Nur langsung menindih badan saksi korban;
  - Bahwa setelah terdakwa M. Nur turun dari pondok selanjutnya terdakwa naik keatas pondok sambil membawakan celana milik saksi korban, dan terdakwa melihat saksi korban masih dalam keadaan telentang, lalu terdakwa langsung membuka celananya lalu menyetubuhi saksi korban dengan cara terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban dan memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam alat kemaluan saksi korban dan memaju mundurkan pantat terdakwa;
  - Bahwa setelah beberapa kali memaju mundurkan alat kemaluan terdakwa saksi korban mendorong terdakwa menggunakan kedua tangan saksi korban, lalu terdakwa masih bertahan dan masih menyetubuhi saksi korban, lalu saksi korban mulai memukuli terdakwa menggunakan kedua tangannya;
  - Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa kearah lantai pondok;
  - Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi saksi korban terdakwa berjalan menuju kearah drum berisi air lalu mencuci alat kemaluan terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa II mengaku perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

**Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2018/PN Agm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi BD 4341 YD;
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna hitam dengan tulisan @like denim;
- 1 (satu) lembar kaos berwarna abu-abu dengan tulisan Peace Love Reggae;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan list berwarna kuning;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna biru dengan Nomor Polisi BD 6254 EM;
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna hitam dengan tulisan Ogs Jeans;
- 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam dengan tulisan Clash Of Clans;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam dengan tulisan Mansilk;
- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang berwarna merah dengan motif kotak-kotak putih dan merah pada dada dan lengan;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta ditunjukkan kepada para Saksi dan para Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I M.NUR SUPRIANSYAH Bin SUPARDI bersama dengan Terdakwa II WINTONI Alias TONI Bin (Alm) YUSKANDAR pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di pondok kebun Desa Arga Indah II, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah telah memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan yaitu saksi korban SUHENI Binti SUHIRMAN;
- Bahwa pada awalnya saksi korban SUHENI Binti SUHIRMAN di bonceng oleh saksi DONI DAMARA Alias DONI Bin SUNARDI (penuntutan secara terpisah) dan dibawah ke pondok kebun, tidak berapa lama kemudian menyusulah para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan

**Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2018/PN Agm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi saling berboncengan dan melihat saksi DONI DAMARA Alias DONI Bin SUNARDI bersama korban sedang berada diatas pondok tersebut;

- Bahwa kemudian saksi DONI DAMARA Alias DONI Bin SUNARDI turun dari pondok sambil berkata **“pergilah keatas”**, kemudian terdakwa I naik ke atas pondok itu, lalu celana saksi korban SUHENI Binti SUHIRMAN dibuka dengan paksa, kemudian terdakwa I membuka reseliting celananya memaksa saksi korban melakukan oral sex (memasukan penis terdakwa kesatu ke mulut saksi korban), namun saksi korban menolak, setelah itu terdakwa I mendorong tubuh saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke belakang;
- Bahwa kemudian terdakwa I menindih tubuh saksi korban sambil kedua tangannya menahan kedua tangan korban dengan kuat, sehingga membuat lengan kiri korban menjadi luka. selanjutnya terdakwa I memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi korban dan mengoyang goyangkan sehingga dari kemaluan terdakwa I mengeluarkan cairan;
- Bahwa setelah selesai, terdakwa I turun dari pondok kebun tersebut, kemudian membersihkan kemaluannya dengan menggunakan air yang berada di dekat pondok, selanjutnya terdakwa II naik ke pondok tersebut lalu membuka celananya di depan korban, kemudian terdakwa II memegang kedua lutut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan memaksa mengangkang kedua kaki saksi korban dengan keras sehingga membuat betis sebelah kanan saksi korban terbentur papan yang ada di pondok tersebut dan menjadi luka. selanjutnya terdakwa II menindih tubuh saksi korban dan memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi korban lalu mengoyangkannya sehingga dari kemaluan terdakwa II tersebut mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana Visum Et Repertum No.: 445/ VER/PKM.PGJ/IV/2018 tanggal 21 April 2018 dari Puskesmas Keperawatan Pagar Jati yang ditanda tangani oleh dr. NURLAILI, pada tanggal 15 April 2018 pukul 05.00 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SUHENI Binti SUHIRMAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - ✓ Pemeriksaan : - Dijumpai luka lecet dan kemerahan diperinium Fisik
    - searah jarum jam angka 6.
    - Dijumpai luka lecet di perineum searah jarum jam
    - angka 5 dengan lebar 0,5 cm

**Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2018/PN Agm**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dijumpai lebam dibetis kaki sebelah kanan dengan diameter 2 cm

Dijumpai luka memar di lengan kiri dengan diameter 1 cm.

- Dijumpai luka memar di betis kiri depan dengan diameter 0,5 cm

Kesimpulan :

Luka lecet dan luka memar tersebut disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

#### **1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I M. NUR SUPRIANSYAH Bin SUPARDI dan Terdakwa II WINTONI Alias TONI Bin (Alm) YUSKANDAR dimana dalam persidangan, para Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, para Terdakwa dapat



menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

**2. Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang terpenuhi maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur yang bersifat alternatif tersebut sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain;
- b. Yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam atau bisa juga suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I M.NUR SUPRIANSYAH Bin SUPARDI bersama dengan Terdakwa II WINTONI Alias TONI Bin (Alm) YUSKANDAR pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di pondok kebun Desa Arga Indah II, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah telah memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan yaitu saksi korban SUHENI Binti SUHIRMAN. Pada saat itu Terdakwa I naik ke atas pondok itu, lalu celana saksi korban SUHENI Binti SUHIRMAN dibuka dengan paksa, kemudian terdakwa I membuka reseliting celananya memaksa saksi korban melakukan oral sex (memasukkan penis terdakwa kesatu ke mulut saksi korban),



namun saksi korban menolak, setelah itu terdakwa I mendorong tubuh saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke belakang. Kemudian terdakwa I menindih tubuh saksi korban sambil kedua tangannya menahan kedua tangan korban dengan kuat, sehingga membuat lengan kiri korban menjadi luka. selanjutnya terdakwa I memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi korban dan mengoyang goyangkan sehingga dari kemaluan terdakwa I mengeluarkan cairan. Setelah selesai, terdakwa I turun dari pondok kebun tersebut, kemudian membersihkan kemaluannya dengan menggunakan air yang berada di dekat pondok, selanjutnya terdakwa II naik ke pondok tersebut lalu membuka celananya di depan korban, kemudian terdakwa II memegang kedua lutut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan memaksa mengangkangkan kedua kaki saksi korban dengan keras sehingga membuat betis sebelah kanan saksi korban terbentur papan yang ada di pondok tersebut dan menjadi luka. selanjutnya terdakwa II menindih tubuh saksi korban dan memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi korban lalu mengoyangkannya sehingga dari kemaluan terdakwa II tersebut mengeluarkan cairan sperma;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini agar supaya saksi korban mau disetubuhi para Terdakwa, para Terdakwa terlebih dahulu melakukan kekerasan yang mengakibatkan penderitaan fisik bagi korban, dengan demikian unsur “dengan kekerasan” dalam perkara ini telah terpenuhi;

**3. Unsur memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah suatu tindakan yang bersifat memojokkan, baik dengan kata-kata, tulisan maupun perbuatan kepada seseorang sehingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain mengikuti kehendak si pemaksa, dan akibat dari tidak terlaksananya pemaksaan itu dapat menimbulkan kerugian bagi si terpaksa. Selanjutnya, yang dimaksud dengan “persetubuhan” menurut *Arrest-Hooge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 15 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, para Terdakwa telah melakukan hubungan badan terhadap Saksi Korban SUHENI dimana para Terdakwa secara bergantian telah memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Korban dan menggoyangkannya keluar masuk. Agar supaya para Terdakwa dapat menyetubuhi Korban, para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terlebih dahulu melakukan tindakan yang bersifat memojokkan dengan perbuatan kepada Korban sehingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain mengikuti kehendak si pemaksa karena akibat dari tidak terlaksananya pemaksaan itu dapat menimbulkan kerugian bagi si terpaksa. Selanjutnya dalam peristiwa ini antara Para Terdakwa dengan Korban tidak terikat hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini telah terjadi peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak dimana subjek atau pelaku perbuatan tersebut adalah para Terdakwa yang telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Korban secara paksa, lalu menggoyangkannya maju mundur sebagaimana Visum Et Repertum No.: 445/ /VER/PKM.PGJ/IV/2018 tanggal 21 April 2018 dari Puskesmas Keperawatan Pagar Jati yang ditanda tangani oleh dr. NURLAILI, pada tanggal 15 April 2018 pukul 05.00 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SUHENI Binti SUHIRMAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ✓ Pemeriksaan : - Dijumpai luka lecet dan kemerahan diperinium searah Fisik  
- jarum jam angka 6.  
- Dijumpai luka lecet di perineum serah jarum jam angka  
- 5 dengan lebar 0,5 cm  
Dijumpai lebam dibetis kaki sebelah kanan dengan diameter 2 cm  
Dijumpai luka memar di lengan kiri dengan diameter 1 cm.  
- Dijumpai luka memar di betis kiri depan dengan diameter 0,5 cm

Kesimpulan :

Luka lecet dan luka memar tersebut disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan” dalam perkara ini telah terpenuhi;

4. **Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur bersama-sama ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengartikannya yaitu ;

1. Mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mereka yang turut serta/ bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen);
3. Mereka yang dengan sengaja menganjurkan/ menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitloking);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan terdakwa, maka elemen unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa tersebut perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dikategorikan sebagai “orang yang melakukan” (*medepleger*) yakni bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Dalam hal ini para pelaku sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan yakni melakukan semua anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dari uraian peristiwa diatas terlihat jelas peran dari masing-masing pelaku sehingga tindak pidana memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan para terdakwa diluar perkawinan dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang melakukan” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada para Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan

**Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2018/PN Agm**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi BD 4341 YD;
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna hitam dengan tulisan @like denim;
- 1 (satu) lembar kaos berwarna abu-abu dengan tulisan Peace Love Reggae;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan list berwarna kuning;

(dikembalikan kepada terdakwa M. Nur Supriansyah Bin Supardi).

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna biru dengan Nomor Polisi BD 6254 EM;
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna hitam dengan tulisan Ogs Jeans;
- 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam dengan tulisan Clash Of Clans;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam dengan tulisan Mansilk;

(dikembalikan kepada terdakwa Doni Damara Bin Sunardi).

- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang berwarna merah dengan motif kotak-kotak putih dan merah pada dada dan lengan;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu.

(Dikembalikan kepada saksi Korban Suheni Binti Suhirman).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban;
- Perbuatan para terdakwa telah melanggar norma agama dan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I M. NUR SUPRIANSYAH Bin SUPARDI dan Terdakwa II WINTONI Alias TONI Bin (Alm) YUSKANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perkosaan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. NUR SUPRIANSYAH Bin SUPARDI dan Terdakwa II WINTONI Alias TONI Bin (Alm) YUSKANDAR dengan pidana penjara masing-masing selama: 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

**Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2018/PN Agm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi BD 4341 YD;
  - 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna hitam dengan tulisan @like denim;
  - 1 (satu) lembar kaos berwarna abu-abu dengan tulisan Peace Love Reggae;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan list berwarna kuning; (dikembalikan kepada terdakwa M. Nur Supriansyah Bin Supardi).
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna biru dengan Nomor Polisi BD 6254 EM;
  - 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna hitam dengan tulisan Ogs Jeans;
  - 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam dengan tulisan Clash Of Clans;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam dengan tulisan Mansilk; (dikembalikan kepada Saksi Doni Damara Bin Sunardi).
  - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang berwarna merah dengan motif kotak-kotak putih dan merah pada dada dan lengan;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna merah muda;
  - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu.
- (Dikembalikan kepada saksi Korban Suheni Binti Suhirman).
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H. dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Ratna Surri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Ichxan Elxandhi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 179/Pid.B/2018/PN Agm**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Eldi Nasali, S.H., M.H.  
ttd

Firdaus Azizy, S.H.

ttd

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rafika Ratna Surri, S.H.